



PENETAPAN

Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

UJANG AHMAD NAWAWI bin M. SUTIRJA, tempat/tanggal lahir Bogor, 02 Maret 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibogo RT 002/005 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor., sebagai **Pemohon I**;

LIDIYA WATI binti RONI, tempat/tanggal lahir Bogor, 19 Februari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibogo RT 002/005 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kab. Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 22 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 18 bulan Februari Tahun 2020 jam : 09.00 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama RONI BIN ACUM, dengan 2 orang saksi-saksi yang bernama YUSUF dan TURMUDI, telah dilaksanakan Ijab Kobul dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar Tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Setata memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang Anak yang bernama Nilam dan Nizam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (UJANG AHMAD NAWAWI) dengan Pemohon II (LIDIYA WATI) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2020 di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatukan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibinong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Turmudi dan Yusuf

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Resi KTP Nomor 474.4/29-Pem atas nama UJANG AHMAD NAWAWI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tanggal 22-07-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1;
2. Fotokopi Resi KTP Nomor 474.4/30-Pem atas nama LIDIYA WATI dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tanggal 22-07-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Formulir Kartu Keluarga Nomor 474.4/31-Pem atas nama Kepala Keluarga UJANG AHMAD NAWAWI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tanggal 28-07-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Mistak, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cibogo RT 002/001 Desa Gunung Jaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2020 di Desa Tugujaya Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, saksi hadir langsung;
- Bahwa waktu itu Pemohon I dan Pemohon II jejak dan perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri, beragama Islam, akad nikahnya langsung oleh wali;
- Bahwa yang jadi saksi nikah adalah YUSUF dan TURMUDI, laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nilam dan Nizam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. Tisna, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Loji RT 001/009 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada 18 Februari 2020 di Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, saksi hadir langsung;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Pemohon I dan Pemohon II bujang dan gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama RONI, beragama Islam, akad nikahnya langsung oleh wali;
- Bahwa yang jadi saksi nikah adalah YUSUF dan saya sendiri, laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nilam dan Nizam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Februari 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RONI, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama YUSUF dan TURMUDI, akad nikahnya langsung oleh wali, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai P3 berupa fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 menurut majelis termasuk akta bawah tangan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk sampai pada batas minimal pembuktian;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa bukti P1 secara materil menerangkan Pemohon I yang bernama UJANG AHMAD NAWAWI secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Bogor dengan status kawin;

Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan Pemohon II yang bernama LIDIYA WATI secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Bogor dengan status kawin;

Menimbang, bahwa bukti P3 secara materil menerangkan Pemohon I yang bernama UJANG AHMAD NAWAWI secara administrasi kependudukan tercatat sebagai kepala keluarga dengan isteri bernama LIDIYA WATI dan anak bernama NILAM dan NIZAM;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR.;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1-P3 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Februari 2020 di Desa Tugujaya Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Cigombong Kabupaten Bogor;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dengan status jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
4. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama RONI yang beragama Islam;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah YUSUF dan TURMUDI, keduanya laki-laki dewasa dan beragama Islam;
6. Bahwa akad nikah langsung dilakukan oleh wali;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nilam dan Nizam;
1. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل** yang artinya :*"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), demikian pula berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu harus memenuhi rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah atau ijab dan kabul;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (RONI), dua orang saksi (YUSUF dan TURMUDI), dan ijab kabul (akad nikah yang langsung dilakukan oleh wali);

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan, di mana Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah (sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan mahram, tidak terikat perkawinan dengan orang lain), walinya beragama Islam, saksi-saksinya beragama Islam, laki-laki dan dewasa, akad nikahnya berlangsung pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan dan kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon dan anaknya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 jo Pasal 34 ayat 4 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1084/Pdt.P/2021/PA.Cbn



MENETAPKAN

1. Men
gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**UJANG AHMAD NAWAWI bin M. SUTIRJA**) dengan Pemohon II (**LIDIYA WATI binti RONI**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
3. Mem
erintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam register akta nikah;
4. Mem
bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.
Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.



Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);